



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: GI /III.11/HK/2007  
267

### TENTANG

### PEMBENTUKAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH / MADRASAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007-2012

### GUBERNUR LAMPUNG,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Periode 2007-2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah dimaksud pada Diktum Kesatu di atas mempunyai tugas pokok melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah, yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, BAP S/M Provinsi Lampung mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang Akreditasi Sekolah dan Madrasah se Provinsi Lampung;
  2. Melaksanakan Akreditasi semua jenjang satuan pendidikan;
  3. Menetapkan peringkat Akreditasi, menerbitkan sertifikat dan publikasi hasil Akreditasi pada semua jenjang satuan pendidikan;
  4. Melaporkan hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BAP S/M Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/ Madrasah Provinsi Lampung melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan BAP S/M Provinsi Lampung dibebankan kepada anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah yang sifatnya tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 April 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
7. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 267 /III.11/HK/2007  
TANGGAL: 26 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS  
BADAN AKREDITASI PROVINSI (BAP) SEKOLAH/MADRASAH  
PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2007-2012**

- Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
- Ketua : Drs. Adeham (Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
- Sekretaris : Ir. Siti Maidasuri, M.Pd. (Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Drs. H. Abdurrahman, M.Ag. (Kanwil Depag Prov. Lampung)  
2. Drs. Mirwan (Kanwil Depag Prov. Lampung)  
3. Dra. Wartini Pudi (IGTKI Provinsi Lampung)  
4. Drs. Nusirwan (KKKS SD)  
5. Drs. H. Haryanto, M.Si. (MKKS SMP)  
6. Drs. Sobirin (MKKS SMA)  
7. Drs. Komar Ranudipura (MKKS SMK)  
8. Drs. H. Jamsari, M.Ag. (MKKS MTs)  
9. Drs. Ridwan Khawari, MM (MKKS MA)  
10. H. A. Kabir, M.Ed. (Tokoh Pendidikan)  
11. Drs. Izhar Matrian (PGRI/LPMP)

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.